


I. Uraian Fakta

Kejahatan sebagai gejala sosial, sebenarnya merupakan suatu gejala yang normal dan terdapat serta terjadi di dalam masyarakat.¹ Seiring dengan perkembangan masyarakat, aksi kejahatanpun dirasakan semakin meningkat, baik segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, banyak dijumpai baik yang diberitakan di media cetak maupun elektronik. Sedangkan dari segi kualitas, menyangkut cara-cara yang digunakan (modus operandi) dalam melakukan aksi kejahatan yang semakin canggih.

Masyarakat yang sering menjadi korban aksi kejahatan tentu kepentingannya merasa terancam, baik atas harta kekayaannya maupun nyawa. Berbagai cara banyak ditempuh oleh masyarakat untuk melindunginya, baik bersifat preventif maupun represif. Bersifat preventif maksudnya masyarakat lebih baik mencegahnya lebih dahulu daripada melaporkan kepada pihak berwajib (polisi). Yang bersifat represif maksudnya mengambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat lebih memilih preventif. Ini bisa dilihat dikalangan masyarakat menengah ke atas yang menyewa tenaga Satuan Pengaman (Satpam) untuk menjaga dan melindungi harta



kekayaannya, memelihara anjing yang khusus untuk menjaga keamanan rumah serta menggunakan alat elektronik alarm pengaman. Selain cara-cara tersebut, ada cara yang cukup berbahaya, yaitu menggunakan kabel beraliran listrik.

Untuk memperjelas uraian tersebut, dalam penulisan memo hukum ini saya berusaha memaparkan suatu kasus penggunaan kabel beraliran listrik yang digunakan untuk mencegah kejahatan yang diadili oleh Pengadilan Negara Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan nomor register pidana : 25/Pts.Pid/B/1988/PN Sidrap. Kasus tersebut menyangkut Sarjono bin Atmo Sudarso, umur 37 tahun, lahir di Solo (Jawa Tengah), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung II Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Mutitengae, Kabupaten Sidrap, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sarang Teknik Ujung Pandang.

Latar belakang dan kasus posisinya adalah sebagai berikut. Sarjono adalah karyawan Sarang Teknik Ujung Pandang. Untuk menambah penghasilannya, ia membangun beberapa kolam ikan yang terletak di belakang rumahnya, untuk memelihara berbagai ikan hias, guna dijual pada umum. Sementara itu, usaha berjalan lancar dan banyak orang yang membeli. Disamping itu, ia juga sering menderita kerugian,

karena selalu dicuri orang. Karena itu timbul gagasan melindungi dengan memasang kabel beraliran listrik di atas dan disekeliling kolam ikan. Kabel ini dihubungkan dengan stop kontak di rumahnya, pada malam hari, mulai pukul 20.00 sampai pukul 04.00 pagi WITA. Kabel dialiri dengan aliran listrik 220 Volt/450 watt. Dipinggiran kolam dipasang papan kayu bertuliskan : "Awas kolam ini ada strom".

Pada suatu malam, tanggal 9 April 1988, hari Sabtu pukul 22.00 WITA, sewaktu Sarjono ke belakang rumah mengambil air wudlu, melihat anak laki-laki terbaring di pinggiran kolam ikan. Anak tersebut diangkat masuk ke dalam rumah dan masih bernafas. Akan tetapi setelah Sarjono melakukan sholat Isya', ia menghampiri anak tersebut ternyata sudah tidak bernyawa lagi dengan muka kebiru-biruan. Ia ketakutan dan bingung, lalu mengambil sepeda. Anak tersebut didudukkan di boncengan, badannya diikatkan pada tubuhnya. selanjutnya mengayuh sepeda ke sebuah sungai dengan maksud membuangnya guna menghilangkan jejak. Di tengah jalan, ia bertemu temannya : La Odi dan Rochman, yang baru selesai melihat orkes. Mereka menegur, tetapi Sarjono tidak menyahutnya, bahkan mempercepat laju sepedanya. Kedua temannya ini menjadi curiga, lalu pergi menyusul, yang pada akhirnya

Sarjono jatuh bersama sepedanya. Atas pertanyaan kedua temannya, ia menjawab, bahwa anaknya sedang sakit dan akan dibawa ke Puskesmas, tetapi setelah kedua temannya memegang anak tersebut ternyata badannya sudah dingin dan kebiru-biruan. Selanjutnya Sarjono dan anak laki-laki tersebut dibawa ke kantor polisi, dan pihak kepolisian lalu mengusut dan menahannya. Di pihak lain, La Nia merasa kehilangan anaknya yang semalaman tidak pulang. Setelah lapor polisi, polisi memberitahukan bahwa anaknya yang diketahui bersama Saharuddin sudah meninggal dunia. Berdasarkan hasil Visum et Repertum, Berita/Laporan Pemeriksaan Luar tertanggal 18 April 1988 nomor : 33/IV/PKM/1988 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Muhammad Nur Musa selaku Dokter Pemerintah di Puskesmas Kecamatan Muritengae di Pangkajene Sidenreng, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Saharudin meninggal dunia terkena aliran listrik di tangan kanan, di bawah telinga kiri dan kanan terdapat luka lubang sebesar jari, kuku tangannya hampir terlepas semuanya, mukanya bengkak, bagian belakang badannya bengkak dan membiru sepanjang 5 cm, dan tulang lehernya patah.